



BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dewan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
11. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan.
14. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui Pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
25. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
27. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
29. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
30. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, dan tenaga administrasi pendidikan.

34. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah).
35. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. pemerataan kesempatan pendidikan ;
- b. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar, dan
- c. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan inklusif;
- f. pendidikan keagamaan;
- g. sekolah rujukan dan sekolah model;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan
- i. sarana dan prasarana
- j. evaluasi;
- k. akreditasi;
- l. pengawasan
- m. wajib belajar;
- n. partisipasi masyarakat; dan
- o. pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;

c. pendidikan...

- c. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- d. pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
- e. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- f. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa;
- g. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SPM;
- h. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan SPM.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung (sarana prasarana) serta pemeliharaannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- d. menyediakan anggaran pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan wajib belajar
- f. membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dan atau bagi anak-anak yang memiliki prestasi di atas rata-rata pada jenjang atau tingkat pendidikannya.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam memajukan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

## BAB IV SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- c. merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Setiap satuan Pendidikan berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal SPM; dan
- f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PESERTA DIDIK

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

### Pasal 10

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk :

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluknya;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik non akademik;
- c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati;
- e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin; dan
- f. menyelesaikan batas waktu program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 11...

## Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana, keberhasilan, ketertiban dan keamanan.
- f. melaksanakan program 7 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, kerindangan).

## Bagian Kedua Penerimaan dan Daftar Ulang

### Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan Pendidikan yang diselenggarakan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penerimaan peserta didik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Mutasi

### Pasal 13

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pada Satuan Pendidikan dan Jalur pendidikan lain yang setara.



BAB VI  
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di Daerah yang meliputi :

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 15

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas :

- a. pengadaan sarana prasarana;
- b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga  
Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.
- (5) Pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan Internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :
  - a. sumber peserta didik;
  - b. tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan;
  - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
  - d. sumber pembiayaan;

e. sarana...

- e. sarana dan prasarana;
  - f. manajemen penyelenggaraan sekolah;
  - g. keterjangkauan layanan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
  - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Penutupan Satuan Pendidikan

#### Pasal 19

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Bagian Kelima Kurikulum Pendidikan Formal

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan :
- a. agama;
  - b. peningkatan iman dan taqwa;
  - c. peningkatan akhlak mulia;
  - d. peningkatan potensi, dan minat peserta didik;
  - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

f. tuntutan...

- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - g. tuntutan dunia kerja;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.

### Bagian Keenam Bahasa Pengantar

#### Pasal 21

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar mata pelajaran bahasa daerah tidak wajib diajarkan
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

### BAB VII PENDIDIKAN NONFORMAL

#### Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sekolah minggu dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur;
  - a. pembina;
  - b. penyelenggara;
  - c. pendidik;
  - d. tenaga kependidikan;
  - e. penilik; dan
  - f. warga belajar.

(5) Lembaga...

- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

### Pasal 23

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan, untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus wajib mendapat izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan, dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal

### Pasal 24

- (1) Pendidikan nonformal meliputi
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. Pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan kesetaraan; dan
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kurikulum Pendidikan Nonformal

### Pasal 25

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan/pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 26

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar;
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui Jalur :
  - a. pendidikan formal;
  - b. nonformal; dan/atau
  - c. informal
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK); dan
  - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
  - a. Kelompok Bermain (KB);
  - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
  - c. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk ;
  - a. pendidikan keluarga, atau
  - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IX  
PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 27

- (1) Pendidikan inklusif bertujuan :
  - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;

- l. memiliki kelainan lainnya;
- m. tunaganda.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENDIDIKAN KEAGAMAAN

### Pasal 28

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
  - a. formal;
  - b. nonformal; dan
  - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pesantren, sekolah minggu dan bentuk lain yang sejenisnya.
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SEKOLAH RUJUKAN, SEKOLAH MODEL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 29

- (1) Sekolah Pembina atau Rujukan merupakan sekolah dasar negeri yang mendapat pembinaan dari pemerintah untuk menjadi acuan, contoh, model bagi sekolah-sekolah lain diwilayahnya dalam menerapkan prinsip-prinsip sekolah baik dan efektif berdasarkan aspek aspek manajemen berbasis sekolah.
- (2) Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri serta memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya.
- (3) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.

(4) Satuan...

- (4) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperkaya dengan muatan pendidikan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

## Bagian Kedua Kurikulum dan Ujian Akhir

### Pasal 30

- (1) Kurikulum pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dikembangkan oleh satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Kurikulum Pendidikan Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

## Bagian Ketiga Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana

### Pasal 31

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model adalah :
  - a. bahasa Indonesia;
  - b. bahasa Inggris; dan/atau
  - c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan
- (2) Satuan Pendidikan pada Sekolah Rujukan dan Sekolah Model harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana/prasana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.
- (3) Satuan Pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dapat memperkerjakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pembiayaan

### Pasal 32

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan Pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Pembiayaan...

- (2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dan/atau Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dan/atau Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program Pendidikan.

Bagian Keenam  
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dan Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dan Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan Pendidikan terpadu.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar khususnya bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Bagian Ketujuh  
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Sekolah Rujukan dan Sekolah Model dan Sekolah Berbasis Kunggulan Lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu  
Tujuan Dan Peserta Didik

Pasal 35

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

(3) Penyelenggaraan...



- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutsertakan warga negara Indonesia sebagai pendidik dan pengelola masing-masing minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pendidik dan 25 % (dua puluh lima persen) pengelola pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan secara bersama tersebut.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

## Bagian Kedua Sarana Pendidikan

### Pasal 36

Satuan Pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga Pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

## Bagian Ketiga Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

### Pasal 37

- (1) Struktur kurikulum Pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum Pendidikan di negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama, dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Bahasa pengantar pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.
- (4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional..

## Bagian Keempat Akreditasi dan Pengawasan

### Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Tenaga Pendidik

Pasal 39

Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi, yayasan, lembaga atau instansi lainnya harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepala Sekolah

Pasal 40

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
  - b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
  - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah;
  - d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
  - e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi Kepada Bupati
  - f. Penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - g. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (4) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 41

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
  - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Keempat  
Kompetensi Kepala Sekolah

Pasal 42

Kompetensi yang harus dimiliki Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi kepribadian;
- b. Kompetensi manajerial;
- c. Kompetensi kewirausahaan;
- d. Kompetensi supervisi; dan
- e. Kompetensi sosial.

Bagian Kelima  
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 43

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan ke dalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 44

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa tugas berakhir; atau
  - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas,
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - b. diangkat pada jabatan lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
  - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
  - e. meninggal dunia.

(3) Pemberhentian...

- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh keputusan Bupati.

## Bagian Ketujuh Pemindahan dan Penempatan Tenaga Kependidikan

### Pasal 45

- (1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga kependidikan, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pemindahan tenaga kependidikan yang masih berstatus sebagai Guru Bantu dan/atau guru kontrak Daerah dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan pegawai negeri sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikat profesi.
- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.
- (6) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus Non PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa tugas minimal 3 (tiga) tahun.

## Bagian Kedelapan Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Pasal 46

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

## Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi. Dalam memenuhi kewajiban Bupati memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesembilan

## Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

## Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik/kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan berbadan hukum penyelenggaraan pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS dan tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

## Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

## Pasal 49

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
  - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
  - b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. guru kelas;
  - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
  - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
  - e. pegawai tata usaha; dan
  - f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, puskawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.

- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi;
- a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. wali kelas;
  - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
  - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
  - f. guru khusus;
  - g. kepala tata usaha;
  - h. pegawai tata usaha;
  - i. pustakawan;
  - j. laboran, dan
  - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

#### Pasal 50

- (1) Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesional pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan
- (2) Organisasi profesional pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing.

### BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

#### Bagian Kesatu Buku Ajar

#### Pasal 51

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pedamping.
- (4) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

#### Bagian Kedua Ruang dan Bangunan

#### Pasal 52

- (1) Setiap satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:
  - a ruang pendidikan;
  - b. ruang administrasi; dan
  - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB XV  
EVALUASI

Bagian Kesatu  
Tujuan Evaluasi

Pasal 53

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :
  - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan selanjutnya; dan
  - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik;
  - c. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
  - a. peserta didik;
  - b. tenaga kependidikan; dan
  - c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua  
Evaluasi Belajar

Pasal 54

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan yang meliputi proses dan hasil belajar mengajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi :
  - a. penilaian kerja
  - b. ujian harian;
  - c. ujian tengah semester;
  - d. ujian semester;
  - e. ujian akhir semester;
  - f. test kemampuan dasar; dan
  - g. penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.
- (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian peserta dinyatakan lulus.
- (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Kinerja

Pasal 55

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penilaian hasil belajar;
  - d. analisis hasil belajar; dan
  - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
AKREDITASI

Pasal 56

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek :
  - a. kurikulum/proses belajar mengajar;
  - b. administrasi/manajemen sekolah;
  - c. organisasi/ kelembagaan sekolah;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. ketenagaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. peran`serta masyarakat; dan
  - h. lingkungan/kultur sekolah.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Kemenag
  - c. Dewan Pendidikan;
  - d. organisasi profesi;
  - e. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS);
  - f. pengawas; dan



g. masyarakat.

(6) Akreditasi...

- (6) Akreditasi sekolah ditingkat kabupaten dilakukan oleh Unit Pelayanan Akreditasi (UPA) yang susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar serta pendidikan luar sekolah.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh lembaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas TK, Pengawas SD, Pengawas SMP, Pengawas Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan Konseling yang dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

### Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

#### Pasal 58

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik sekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan nonformal.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab dan wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 59

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
  - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Rumpun mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
  - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
  - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik; dan
  - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
  - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
  - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
  - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal yang meliputi:
    - a. program paket A setara SD;
    - b. program paket B setara SMP;
    - c. program paket C setara SMA;
    - d. program kelompok belajar usaha;
    - e. pembinaan kursus-kursus diselenggarakan oleh masyarakat
    - f. program pembinaan generasi muda;
    - g. program keolahragaan; dan
    - h. program taman baca masyarakat.
  - d. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
  - a. memberi penilaian; dan
  - b. Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Bagian Keempat  
Pangkat Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 60

Pangkat Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII  
WAJIB BELAJAR

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
  - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
  - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
  - d. pengembangan sarana prasarana melalui
    - 1) Dewan Pendidikan;
    - 2) Komite Sekolah; dan/atau
    - 3) yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai dengan program keahlian yang ada pada satuan pendidikan
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 63

(1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

(2) Dewan...

(2) Dewan Pendidikan bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai :

- a. pemberi pertimbangan;
- b. pendukung;
- c. pengontrol; dan
- d. mediator.

(4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dewan Pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 64

(1) Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka :

- a. peningkatan mutu; dan
- b. pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Komite Sekolah bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peranaktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah berfungsi sebagai :

- a. pemberi pertimbangan;
- b. pendukung;
- c. pengontrol; dan
- d. mediator.

(4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada orang tua/wali murid.

#### BAB XX PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 65

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :

- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Masyarakat.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya Pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas :
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasional; dan
  - c. biaya personal.
- (4) Biaya investasi satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - c. modal kerja tetap.
- (5) Biaya operasional satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa :
    - 1) daya;
    - 2) air;
    - 3) jasa telekomunikasi;
    - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - 5) transportasi;
    - 6) konsumsi; dan
    - 7) pajak;
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan.

## BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 66

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan di Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran/peringatan tertulis;
  - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
  - c. pembekuan satuan pendidikan;
  - d. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Terhadap Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XXII PENYIDIKAN

### Pasal 67

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mekanisme penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 68

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan atau mendirikan satuan pendidikan tanpa izin Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), atau Pasal 51 ayat (4)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005